



PUTUSAN

Nomor 99/B/2020/PTTUN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

MAKLON MANIBURY, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Jl. Wijaya Kusuma, RT/ RW 003/004, Kelurahan Kofkerbu, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Papua Barat;
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. **JEFFRY YULIYANTO WAISAPI, S.H.**
2. **WAFDA HADIAN UMAM, S.H.**
3. **WILLIAM HALASHON SINAGA, S.H.**

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Soa Siu Dok V Bawah, RT/RW 003/002, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2019

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGUGAT**;

M E L A W A N :

WALIKOTA SORONG, tempat kedudukan Jalan Kurana – Remu Utara Kota Sorong-Papua Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARIS NURLETTE, S.H. M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Angsa No. 27 RT/RW: 004/002, Kelurahan Malaingkei, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong-Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/51/2019, tanggal 30 Desember 2019

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/Pen/2020/PTTUN.Mks., tanggal 15 Mei 2020, tentang Penunjukan Majelis

“Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 99/B/2020/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;

2.Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 48/G/2019/PTUN.JPR tanggal 18 Maret 2020 ;

3.-----Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha Negara ini;

4.----Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 99/PEN.HS/2020/PTTUN.Mks, tanggal 4 Juni 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 48/G/2019/PTUN.JPR tanggal 18 Maret 2020, dalam sengketa kedua belah pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (*Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 48/G/2019/PTUN.JPR tanggal 18 Maret 2020 dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diberitahukan amar putusan kepada Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan pada tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 48/G/2019/PTUN.JPR tanggal 18 Maret 2020 sesuai dengan Surat Permohonan Banding tanggal 18 Maret 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor 48/G/2019/PTUN.JPR dan Akta Permohonan Banding Nomor 48/G/2019/PTUN.JPR tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada pihak Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 48/G/2019/PTUN.JPR tanggal 18 Maret 2020;

"Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 99/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan memori banding tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara, tanggal 20 April 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 48/G/2019/PTUN.JPR, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 dengan tanpa dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 48/G/2019/PTUN.JPR, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 18 Maret 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Penggugat tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana surat dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 19 Maret 2020 dan Surat Keterangan Nomor 48/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, oleh karenanya Terbanding/Tergugat juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 48/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 18 Maret 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 telah

"Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 99/B/2020/PTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 48/G/2019/PTUN.JPR tanggal 18 Maret 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan ahli dan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 48/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 18 Maret 2020 tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 48/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 18 Maret 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 48/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 18 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

"Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 99/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 oleh DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DILMAR TATAWI, S.H., dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SRIYANTI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DILMAR TATAWI, S.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. SRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00

"Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 99/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Putusan-----		
3. L e g e	:	Rp 5.000,00
S-----		
4. Biaya Proses	:	<u>Rp. 229.000,00</u>
Penyelesaian ---		
Perkara		
	Jumlah	Rp. 250.000,00
		(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 99/B/2020/PTTUN Mks."